

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam islam, prinsip utama dalam kehidupan manusia adalah Allah SWT yang merupakan satu-satunya tuhan dan pencipta seluruh alam semesta, sekaligus pemilik, penguasa serta pemelihara tunggal hidup dan kehidupan seluruh makhluk yang tiada tandingan dan bandingan, baik didunia maupun di akhirat. Allah SWT adalah dzat yang bebas dari segala kekurangan, kesalahan dan kelemahan, dan berbagai kepincangan lainnya, serta suci dan bersih dari segala hal (*subbuhun dan quddusun*). Sedangkan manusia merupakan makhluk Allah SWT yang diciptakan dalam bentuk yang baik sesuai dengan hakikat wujud manusia dalam kehidupan di dunia, yakni melaksanakan tugas kekhalfahan dalam kerangka pengabdian kepada sang maha pencipta, sebagai khalifahNYA muka bumi, manusia diberi amanah untuk memberdayakan seisi alam raya dengan sebaik-baiknya demi keadilan dan kesejahteraan seluruh makhluk.<sup>1</sup>

Islam membentuk pandangan dan sasaran-sasaran serta strategi (*Maqasyid Asy-Syari'ah*) yakni atas dasar konsep kebahagiaan manusia (*Falah*) dan kehidupan yang baik (*Hayatan Thayyibah*) yang sangat menekankan aspek keadilan sosial dan ekonomi, persaudaraan (*Ukhwah*), dan pemenuhan kebutuhan- kebutuhan spiritual umat manusia. Hal ini dikarenakan adanya kepercayaan bahwa semua manusia memiliki kedudukan yang sama dimuka bumi sebagai khalifah dan hamba Allah yang tidak akan mendapatkan ketenangan batin dan merasakan kebahagiaan kecuali dengan melalui pemenuhan kebutuhan-kebutuhan secara spiritual.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Adiwarman Azwar Karim “*Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*” (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), 3.

<sup>2</sup> M. Umer Chapra “*Islam dan tantangan Ekonomi*” (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 7.

Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa saling membutuhkan dan saling membantu satu sama lain. Selain disebut sebagai makhluk sosial, manusia juga disebut sebagai makhluk ekonomi, makhluk yang cenderung ingin mencari kenikmatan yang tidak ada batasnya dan selalu berusaha menghindari ketidaknyamanan sebisa mungkin. Karena hal tersebut, manusia selalu berusaha meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik salah satunya dengan bekerja. Dari bekerjalah manusia memperoleh upah sebagai pendapatan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bekerja adalah kekuatan penggerak utama kegiatan ekonomi islam. Islam mendorong manusia untuk bekerja dan berjuang untuk mendapatkan harta/materi dengan berbagai cara, asalkan mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Hal ini dijamin oleh Allah bahwa Allah telah menetapkan rizki setiap makhluk yang diciptakan-NYA.<sup>3</sup> Konsep kerja dalam islam (*al- amal*) jauh lebih luas, dan memiliki karakteristik serta tujuan yang berbeda dibandingkan yang dipahami dalam tradisi ekonomi barat. Dalam islam, etika kerja didefinisikan oleh al-Qur'an sendiri yang menyebutkan kata *al- amal* (kerja) dalam lebih 360 ayat. Konsep *al- fi'il* kerja juga disebutkan dalam lebih dari 109 ayat. Semua ayat ini menekankan manusia bekerja dan bertindak.<sup>4</sup> Menurut imam syaibani bekerja merupakan usaha untuk mendapatkan uang atau harga dengan cara halal. Dalam islam kerja sebagai unsur produksi didasari konsep istikhlaf, dimana manusia bertanggung jawab untuk memakmurkan dunia dan bertanggung jawab untuk menginvestasikandan mengembangkan harta yang diamanatkan Allah untuk menutupi kebutuhan manusia. Sedangkan tenaga kerja adalah segala usaha dan ikhtiar yang dilakukan oleh anggota badan atau pikiran untuk mendapatkan imbalan yang pantas. Termasuk semua jenis kerja yang dilakukan fisik atau

---

<sup>3</sup> Eko Suprayitno, "*Ekonomi Islam*" (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), 3.

<sup>4</sup> H. Fakhry Zamzam dan Havis Aravik "*Etika Bisnis Islam Seni Berbisnis Keberkahan*" (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), 18.

pikiran. Tenaga kerja sebagai satu faktor produksi mempunyai arti yang besar. Karena semua kekayaan alam tidak berguna bila tidak di eksploitasi oleh manusia dan diolah buruh. Alam telah memberikan kekayaan yang tidak terhitung tetapi tanpa usaha manusia semua akan tersimpan. Islam mendorong umatnya untuk bekerja dan memproduksi, bahkan menjadikannya sebagai sebuah kewajiban terhadap orang-orang yang lebih dari itu, Allah memberikan balasan yang setimpal yang sesuai dengan amal/kerja.<sup>5</sup>

Dalam bekerja, ada pihak yang menyediakan pekerjaan yang biasa disebut majikan dan ada pihak sebagai tenaga kerja atau penyedia jasa manfaat yang disebut buruh yang akan mendapatkan kompensasi berupa upah. Dalam literatur fiqh, upah diartikan sebagai sewa menyewa jasa tenaga manusia yang dinamakan akad *ijārah al-‘amal*.<sup>6</sup> *Ijarah al-‘amal* digunakan untuk memperoleh jasa pada seseorang dengan membayar upah atas jasa yang diperoleh. Pengguna jasa disebut *mustajir* dan pekerja disebut *ajir*, dan upah yang dibayarkan kepada *ajir* disebut *ujrah*. Dalam bahasa inggrisnya *ujrah* disebut fee.<sup>7</sup> Upah merupakan harga yang harus diberikan dan dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam memproduksi suatu pekerjaan yang dalam Al-Qur’an disebut sebagai *Ujroh*.<sup>8</sup> *Ujroh* adalah imbalan (*al-Shawab*) yang diberikan kepada pekerja yang akan diterima oleh pekerja di dunia maupun diakhirat. Upah yang diterima manusia diakhirat akan menjadi hak prerogatif Allah yang dalam konteks ini disebut pahala (*Ajrun*).<sup>9</sup>

---

<sup>5</sup> Nurul Huda dkk “*Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoretis*” (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 227.

<sup>6</sup> Ika Novi Nur Hidayati “*Pengupahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*” Jurnal Az-Zarqa’, Vol.9, No.2, Desember 2017, 185.

<sup>7</sup> Fathurrahman Djamil, M.A. “*Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*” (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 155.

<sup>8</sup> Fauzi Caniago “*Ketentuan Pembayaran Upah dalam Islam*” Jurnal Textura, Vol.5, No.1, 2018, 39.

<sup>9</sup> Isnaini Harahap, Yenni Samri Juliati Nasution, Marliyah, Rahmi Syahriza, *Hadis-Hadis Ekonomi* (Jakarta: Prenamedia Group, 2015), 23.

Islam adalah agama komperhensif yang semua aktifitas manusia sudah diatur dengan sangat baik didalamnya. Contohnya dalam bermuamalah yang hubungannya dengan upah kerja. Allah menegaskan tentang upah al-Qur'an dalam Surat At Taubah: 105

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ

وَسَنُرَدُّوْنَ اِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: *“Dan katakanlah: Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rosul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah Yang Maha mengetahui akan ghaib dan yang nyata, lalu diberikan-Nya kepada kamu apa yang kamu kerjakan.”*(At Taubah: 105).<sup>10</sup> Dalam Surat At-Taubah ayat 105 dijelaskan bahwanya Allah SWT memerintahkan manusia untuk bekerja, dan Allah pasti membalas semua apa yang telah kita kerjakan. Pada Ayat ini ditegaskan bahwasanya niat dan motivasi dalam bekerja itu haruslah benar karena apabila niat dan motivasi dalam bekerja tidak benar, maka Allah akan membalas dengan cara memberi azab. Sebaliknya, jika niat dan motivasi itu benar, maka Allah akan membalas pekerjaan itu dengan balasan yang lebih baik dari apa yang kita kerjakan.

Syariat islam juga memperbolehkan memberikan upah lebih terhadap pekerja yang prestasinya bagus yang biasa disebut upah intensif. Upah Insentif merupakan tambahan balas jasa yang diberikan kepada karyawan tertentu yang prestasinya diatas prestasi standar. Upah insentif ini merupakan alat yang dipergunakan pendukung prinsip adil dalam pemberian kompensasi. Sedangkan pengupahan insetif dimaksudkan untuk memberikan upah atau gaji yang berbeda karena memang prestasi kerjanya berbeda. Jadi dengan adanya upah insetif bisa dua orang karyawan yang mempunyai jabatan sama bisa menerima upah

---

<sup>10</sup> Q.S At- Taubah (9): 105

yang berbeda karena prestasi kerjanya yang berbeda pula, sedangkan upa/ gaji dasar mereka adalah sama, tetapi prestasinya yang berbeda. Misalnya : Yang satu bekerja diatas standar produksi, maka ia akan menerima tambahan upah (bonus) karena prestasi kerjanya.<sup>11</sup>

Islam juga diperbolehkan menetapkan upah kerja melalui negoisasi antara majikan dan para pekerja atau negara. karena itu menjadi tanggung jawab negara dan masyarakat islam untuk menetapkan tingkat upah agar tidak terlalu rendah sehingga bisa mencukupi biaya kebutuhan pokok para pekerja, juga tidak terlalu tinggi sehingga majikan tidak kehilangan bagiannya dari hasil kerjasama itu. Upah yang diterima dari setiap pekerja harus sesuai dengan apa yang telah diberikan kepada perusahaan tersebut. Selain itu, islam memerintahkan upah harus diberikan tepat pada waktunya tidak boleh ditunda-tunda<sup>12</sup>. Islam menganjurkan kepada pemilik usaha untuk membayarkan upah pekerja sebelum kering keringatnya, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yakni:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

“Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah, *shahih*).<sup>13</sup> Artinya bahwa memberi upah merupakan kewajiban perusahaan atas hak hasil kerja karyawan yang diperolehnya. Upah yang menjadi hak dari pekerja paling tidak harus diserahkan ketika pekerja telah selesai melaksanakan tugas yang telah dibebankan kepadanya.<sup>14</sup> Standar gaji dan upah yang ditetapkan perusahaan pun berbeda untuk setiap posisi yang dijabat. Sebab, dalam satu posisi tertentu biasanya terdapat tuntutan

---

<sup>11</sup> Umi Farida dan Sri Hartono “*Manajemen Sumber Daya Manusia II*” (Ponorogo: Umpo Press Jalan Budi Utomo, 2016), 1.

<sup>12</sup> Andi Mardiana, Kadir Dina, “*Sistem Pengupahan dalam Islam*” Jurnal Gorontalo Development Review, Vol.2, No.1, April 2019. 13.

<sup>13</sup> Isnaini Harahap, Yenni Samri Juliati Nasution, Marliyah, Rahmi Syahriza, “*Hadis-Hadis Ekonomi...* “. 84.

<sup>14</sup> Ibid.,

pengalaman, ilmu dan kemampuan profesional juga akan semakin dibayar mahal. Hal ini juga seiring dengan semakin banyaknya tugas dan tuntutan tanggung jawab yang harus ditanggung.<sup>15</sup>

Upah harian adalah upah yang dibayarkan kepada pekerja oleh pemberi kerja yang telah melakukan pekerjaan yang dihitung secara harian atau berdasarkan tingkat kehadiran. Upah yang dibayar secara harian hanya pekerja yang status perjanjian kerjanya adalah harian lepas.<sup>16</sup> Upah harian merupakan pembayaran yang diterima oleh tenaga kerja secara harian baik dibidang tenaga kerja proyek maupun dibidang tenaga kerja lainnya, biasanya bekerja satu hari penuh dari pagi sampai sore.<sup>17</sup> Menurut Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, upah didefinisikan sebagai hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundangundangan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.<sup>18</sup>

Desa Maneron Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan merupakan sebuah desa dengan luas 7,43 km yang jumlah penduduknya 3.624 jiwa dengan kepadatan 488 jiwa/km. Bagian timur desa Maneron berbatasan dengan desa Sepulu dan kalabetan, bagian barat berbatasan dengan kecamatan klampis, bagian selatan berbatasan dengan desa Gangseyan dan bagian utara berbatasan dengan laut jawa.<sup>19</sup> Sebagian besar wilayahnya merupakan

---

<sup>15</sup> Siti Mujanah “*Manajemen Kompensasi*” (Surabaya: CV Putra Media Nusantara, 2019), 47.

<sup>16</sup> Editus Adisu, *Hak Karyawan atas Gaji dan Pedoman Menghitung* (Jakarta: Forum Sahabat, 2006), 3.

<sup>17</sup> Syamsuri, Triwuryanto, Sely Novita Sari, “*Analisis Perbandingan Upah Harian dan dengan Upah Borongan Pembangunan Gedung Lburatorium MAN 1 Yogyakarta*” *Jurnal Equilib*, Vol.1, No.1, Maret 2020, 84.

<sup>18</sup> Dhenis Lontaan, Adolfina, Lucky O.H. Dotulong, “*Analisis Perbandingan Loyalitas dan Produktivitas Pekerja Upah Harian dan Upah Borongan*” *Jurnal EMBA* Vol.7, No.4, Oktober 2019. 5625..

<sup>19</sup> <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Maneron,Sepulu,Bangkalan..> diakses pada Sabtu, 19 Februari 2022 pukul 22:01 WIB.

lahan pertanian, perkebunan dan pesisir sehingga mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani, buruh tani, peternak, nelayan dan juga banyak yang berprofesi sebagai kuli.

Pada bagian utara desa Maneron, selain penduduknya berprofesi sebagai petani dan buruh tani juga berprofesi sebagai kuli pada usaha perikanan seperti usaha tambak udang. Dusun Kanceng merupakan salah satu daerah yang berada dipaling barat dan utara Desa Maneron. Di dusun Kanceng ini terdapat salah satu usaha tambak udang baru yang dalam proses pembangunannya menggunakan sistem upah harian. Banyak usaha tambak udang baru didesa Maneron akan tetapi sistem pengupahannya tidak menggunakan sistem harian melainkan menggunakan sistem borongan.

Para pekerja pembangunan tambak udang sebanyak 18 orang akan mendapatkan upah harian namun para pekerja dibayar setiap awal bulan sebelum para pekerja menyelesaikan pekerjaannya seperti halnya sistem upah borongan namun dihitung secara harian sehingga terdapat beberapa para pekerja yang kurang efektif dalam melaksanakan tugasnya dan menyebabkan proyek pembangunan tambak udang menjadi lambat yang sekiranya bisa selesai hanya tiga bulan akan tetapi selesai sampai 4 bulan lebih. Hal tersebut tidaklah baik dikarenakan merugikan salah satu pihak yaitu bagian yang memperkerjakannya dan juga tidak terciptanya saling menguntungkan. Dari awal sampai akhir proses pembangunan tambak udang juga tidak terdapat pembagian pekerjaan bagi para pekerja seperti bagian merapikan tanah, pemasangan plastik, mekanik listrik, perairan dan beberapa pekerjaan lainnya, semuanya dikerjakan bersama-sama. Tidak adanya pembagian pekerjaan tersebut maka antara pekerja yang pemalas dengan yang rajin akan memperoleh bagian upah bahkan bonus yang sama. Dengan sistem pengupahan yang dilakukan di tambak udang Dusun Kanceng Desa Maneron tersebut ada nilai positif dan negatifnya bagi buruh maupun

yang mempekerjakannya. Dari beberapa latar belakang permasalahan di atas, penulis tertarik untuk meneliti sistem pengupahan yang dilakukan pada tambak udang dusun senangguh Desa Maneron dalam pandangan Ekonomi Islam, dengan judul penelitian **“ANALISIS PENERAPAN UPAH KERJA HARIAN KULI TAMBAK UDANG DITINJAU DARI TEORI UPAH DALAM PERSPEKTIF ISLAM (Studi Kasus Pembangunan Tambak Udang Dusun Kanceng Desa Maneron Kecamatan Sepulu)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana penerapan upah kerja kuli tambak udang di Dusun Kanceng Kecamatan Sepulu?
2. Bagaimana penerapan upah kerja harian dalam perspektif islam?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep penerapan upah kerja harian kuli tambak udang pada pembangunan tambak udang dusun Kanceng desa Maneron kecamatan Sepulu ditinjau dari teori upah dalam perspektif islam.

Adapun Manfaat Penelitian ini adalah:

- a. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan informasi dan ilmu dalam dunia akademis untuk para kaum-kaum intelektual dalam mengkaji dan menambah ilmu pengetahuannya terhadap hukum islam tentang bagaimana pemberian pengupahan/gaji karyawan khususnya bagi mahasiswa jurusan ekonomi Islam serta menjadi referensi dan juga refleksi kajian kedepanya yang berkaitan dengan sistem

pengupahan. Selain itu, hasil dari penelitian ini dapat menarik perhatian dari peneliti lain, baik dari kalangan Muslim maupun non-Muslim, untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang masalah yang serupa.

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan mampu Memberikan dan menambah wawasan pengetahuan bagi penulis tentang penerapan upah kerja harian pada pembangunan tambak udang didusun Kanceng desa Maneron kecamatan Sepulu serta memperluas pengetahuan yang dipelajari secara langsung dan menganalisis terkait upah yang diberikan sesuai dengan pemberian upah dalam perspektif islam.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan baru kepada masyarakat tentang penerapan upah kerja yang sesuai dengan perspektif islam.

#### **D. Kajian Pustaka**

Dalam penelitian ini untuk mendapatkan hasil yang maksimal, penulis akan menguraikan penelitian-penelitian terdahulu sebagai penunjang penelitian ini yang berkaitan dengan pembahasan, diantaranya:

1. Skripsi, Ahmad Ifzan Arif Maulana Program Studi Muamalah UIN Raden Intan Lampung Tahun 2018 dengan judul “ Penerimaan Upah Kerja Harian Dalam Perspektif Hukum Islam” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan upah pekerja harian para pekerja toko pakaian di pasar tengah Bandar Lampung menurut hukum Islam, akad yang digunakan sudah sesuai dalam syariat hukum Islam, dalam hal ini yang terjadi pada penerimaan upah yang diterima oleh para pekerja toko mengalami adanya kekeliruan dalam sistem upah yang digunakan oleh *mu’ajjir* atau

pemilik toko, para pekerja toko mengalami perbedaan nominal upah sesama para pekerja/pegawai dalam satu toko tersebut dan adanya keterlambatan memberikan upah, terkadang tidak sesuai dengan akad yang telah disepakati diawal pekerjaan, dalam melakukan pekerjaannya para pekerja mendapatkan tugas masing-masing, tetapi tanggung jawab yang ditanggung oleh para pekerja mempunyai tanggung jawab yang sama. Persamaan pada penelitian ini adalah ingin mengetahui penerapan pengupahan yang sesuai dengan perspektif islam. Sedangkan perbedaan pada penelitian ini adalah pembahasan upah berfokus pada akad dalam sistem pengupahan sedangkan pada penelitian ini bukan hanya fokus pada pada akad dalam upah melainkan juga penerapan yang diterapkan pada sistem pengupahan dalam islam.

2. Skripsi, Dwi Lestari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2015 dengan judul “Sistem pengupahan pekerja dalam perspektif ekonomi islam” Hasil penelitian menunjukkan bahwa, praktek bisnis yang dijalankan UMKM Produksi Ikan Teri Salim Group mengenai pengupahan pekerja sebagian belum sesuai dengan Ekonomi Islam. Karena, majikan tidak menyebutkan besarnya upah yang akan di peroleh pekerjaanya secara jelas sebelum pekerjaan dimulai. Akan tetapi, upah pekerja sudah diberikan dengan tepat waktu sesuai dengan perjanjian. Salim Group belum mengikuti konsep adil, karena tidak ada pembagian pekerjaan. Penetapan upah pekerja juga kurang baik, karena tidak menetapkan upah sesuai dengan harga produksi juga belum menetapkan upah sesuai dengan standar Upah Minimum Kabupaten atau UMK. Persamaan pada penelitian ini adalah metode pengumpulan data penelitian ini yaitu dengan wawancara secara

langsung dan observasi. Analisis data menggunakan pendekatan deskriptif sedangkan perbedaan pada penelitian ini adalah tidak membahas secara spesifik upah harian.

3. Skripsi, Rafiuddin Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2017 “Sistem pengupahan karyawan dalam perspektif islam” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, praktek sistem pengupahan karyawan yang dijalankan CV. Fikram Jaya Teknik, mengenai waktu pemberian upah karyawan belum sesuai dengan ruang lingkup pandangan Islam. Yang dimana Islam melarang menundah-nundah upah seorang karyawan. Akan tetapi penetapan jumlah upah karyawan pada CV. Fikram Jaya Teknik ini sudah sesuai yang dianjurkan di dalam Islam karena sudah disebutkan diawal kerja oleh pemilik CV, sehingga semua karyawan mengetahui berapa upah perhari dan perbulan yang akan diterimanya. CV. Fikram Jaya Teknik belum mengikuti konsep adil, karena tidak ada perbedaan porsi upah antara karyawan yang besar tanggung jawabnya dengan karyawan biasa. Upah yang diterima para karyawan jumlahnya sama. Kemudian CV. Fikram Jaya Teknik sudah menetapkan upah yang layak untuk para karyawanya, karena upah yang diterima karyawan sudah di atas rata-rata standar UMR Kota Makassar. Persamaan pada penelitian ini adalah sumber data yang digunakan menggunakan sumber data primer dan skunder. Perbedaan pada penelitian ini adalah membahas tentang nilai-nilai islam sedangkan pada penelitian ini berfokus pada teori upah dalam islam.

#### **E. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini berisi beberapa hal dasar dalam melakukan penelitian ini yaitu, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II : Landasan Teori

Pada bab ini berisi mengenai teori pembahasan tentang teori yang digunakan dalam menganalisa masalah yang diteliti yaitu teori tentang upah dan teori upah dalam perspektif islam.

Bab III : Metode Penelitian

Pada bab ini berisi jenis penelitian yang digunakan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan uji keabsahan data.

Bab VI : Hasil Penelitian

Pada bab ini terdiri dari dua sub bab yaitu gambaran umum tambak udang dusun Kanceng desa Maneron Kecamatan Sepulu dan pembahasan hasil analisis penerapan upah kerja harian kuli tambak udang dusun Kanceng ditinjau dari teori upah dalam perspektif islam.

Bab V : Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil pembahasan penelitian yang dianalisis oleh peneliti. Serta saran yang ditujukan kepada pembaca.